**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara benar *(Good Govermance)* yang merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan asas kepastian hukum. Cita-cita tersebut terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. Dalam mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut, pada akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21 terjadi suatu perkembangan Hukum Hak Cipta ditingkat Nasional maupun Internasional yang berkembang cepat[[1]](#footnote-2). Terutama di bidang-bidang teknologi, telekomunikasi, transportasi, dan perekonomian. Pada umumnya pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) yang merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights* (*IPR*).

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya. Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI salah satunya adalah pengetahuan tradisional berupa kerajinan.

Perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia menjadi sangat penting, setidak-tidaknya karena adanya tiga alasan, yaitu:

1. Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional;
2. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia;
3. Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Pada kenyatannya dalam forum Internasional telah dikenal rezim HKI sebagai sarana perlindungan kekayaan intelektual yang sudah diakui oleh hampir semua negara di dunia[[2]](#footnote-3). *WIPO (World Intellectual Property Organization)* sebagai organisasi Internasional yang khusus menangani masalah HKI telah menaruh perhatian pada aspek HKI dari pengetahuan tradisional. Pada tahun 1997 *WIPO (World Intellectual Property Organization)* membentuk *The Global Intellectual Property Issues Division (Global Issues Division)*. Program yang disiapkan oleh divisi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berdampak penting terhadap sistem HKI yaitu mengenai perlindungan pengetahuan tradisional sebagai salah satu bentuk dari *intellectual activity in the industrial, scientific, litetary or artistic field.*

Berdasarkan uraian diatas, disebutkan dalam Pasal 570 KUHPerdata bahwa :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Terkait dengan penjelasan Pasal diatas maka hak milik dipersamakan dengan kebendaan yang menimbulkan 2 (dua) Hak, yaitu Hak moral dan Hak Ekonomi.

Hak moral “*Moral rights”* adalah terjemahan dalam bahasa Inggris yang mana pada awalnya merupakan prase dalam bahasa Prancis yang disebut dengan *droit moral*. *A moral rights is assafeguard personal and reptatuional rights, which permit authors to defend both the integrity of their works and the use of their names[[3]](#footnote-4).* Dalam konteks hak moral, biasanya memiliki kepentingan yang tidak terkait dengan pemasalahan uang dalam pekerjaannya, terutama tujuannya untuk memutuskan apakah karya-karya mereka harus dibuat untuk publik sama sekali, untuk menuntut kepemilikan, dan untuk menolak setiap pengunaan yang dapat dianggap akan merugikan atas karya tersebut.

Hak moral merupakan ciri khas dari tradisi yang menganut sistem hukum *civil law,* ini seperti di Indonesia. Sistem hukum lain, khususnya negara-negara yang menganut *common law,* dapat memberikan perlindungan atas hak suatu pemilik tersebut melalui hukum di luar rezim, misalnya di bawah peraturan perbuatan melawan hukum (*tort)*. Persaingan tidak sehat (*unfair competition)* dan hukum kontrak (*cotract law).*

Hak ekonomi adalah hak untuk menikmati nilai ekonomi dari suatu hak cipta yang diciptakan oleh seseorang, kelompok atau badan hukum, hak cipta juga mempunyai hak ekslusif yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik hak cipta. Bagi pemiliknya diberikan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada orang lain melalui suatu perjanjian. Pemberian ijin berupa lisensi, yakni memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi, bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya. Sebagaimana didefiniskan dalam Konferensi Bern (*Berne Convention), the moral rights of an author are as follows[[4]](#footnote-5)*:

1. *The rights to claim authorship of the work;*
2. *The rights object to any distortion, mutilation or modification of the work;*
3. *The right to object to any derogatory action that may damage the authord honor or reputation.*

Terkadang hak moral seperti penyataan “*moral rights are a set of rights that are seperate from the author’s copyrights on piece”[[5]](#footnote-6)*. Hak-hak ini umumnya dianggap tidak dapat dicabut (*inalienable)[[6]](#footnote-7)*, yang berarti bahwa mereka tidak dapat diberikan atau dijual, dan dengan demikian hak ini bertahan walaupun ciptaan dari suatu karya atau hak cipta suatu benda tersebut telah beralih ke pihak lain.

Selaras dengan pernyataan diatas bahwa HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial, dan HKI juga merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya. Maka hal yang dapat dilindungi oleh HKI salah satunya adalah kerajinan berupa Batik.

Hampir di seluruh wilayah Jawa memiliki kekayaan budaya batik yang khas. Tentu saja ada daerah-daerah yang lebih menonjol seperti Solo, Yogya, dan Pekalongan, tetapi kekayaan seni batik daerah Cirebon juga tidak kalah dibanding kota-kota lainnya.

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya "Batik Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak "Mega Mendung", dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum laki - laki.

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh orang Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

Salah satu motif yang paling terkenal adalah dari daerah Cirebon yakni batik Mega Mendung atau Awan-awanan. Pada motif ini dapat dilihat baik dalam bentuk maupun warnanya bergaya selera Cina. Motif Mega Mendung melambangkan pembawa hujan yang di nanti-nantikan sebagai pembawa kesuburan, dan pemberi kehidupan. Motif ini didominasi dengan warna biru, mulai biru muda hingga biru tua. Warna biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan, pemberi penghidupan, sedangkan warna biru muda melambangkan semakin cerahnya kehidupan.

Secara umum batik Cirebon termasuk kedalam kelompok batik Pesisiran. Namun juga sebagian batik Cirebon termasuk dalam kelompok batik Keraton. Hal ini karena di Cirebon memiliki dua buah Keraton yaitu Keratonan Kasepuhan dan Keraton Kanoman, yang konon berdasarkan sejarah dari dua keraton ini muncul beberapa desain batik Cirebon Klasik seperti motif Mega Mendung, Paksinaga Liman, Patran Keris, Singa Payung, Singa Barong, Banjar Balong, Ayam Alas dan lain-lain.

Batik Cirebon lebih cenderung memenuhi atau mengikuti selera konsumen dari berbagai daerah (lebih kepada pemenuhan komoditas perdagangan dan komersialitas), sehingga warna-warna batik Cirebonan Pesisiran lebih atraktif dengan menggunakan banyak warna.

Daerah penghasil produksi dan pengrajin batik Cirebonan terdapat di 5 wilayah desa yang berbeda, tepatnya daerah-daerah yang ada di sekitar Desa Trusmi (pusat batik Cirebonan). Desa-desa yang berada di sekitar desa Trusmi diantaranya desa Gamel, Kaliwulu, Wotgali, Kalitengah dan Panembahan. Pertumbuhan batik Trusmi nampak bergerak dengan cepat mulai tahun 2000, hal ini bisa dilihat dari banyaknya bermunculan *showroom-showroom* batik yang berada di sekitar jalan utama desa Trusmi dan Panembahan. Pemilik *showroom* batik Trusmi hampir seluruhnya dimiliki oleh masyarakat Trusmi asli walaupun ada satu atau dua saja yang dimiliki oleh pemilik modal dari luar Trusmi.

Pada umumnya, produk-produk yang berbasis tradisional seperti karya seni batik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak terdokumentasi;
2. Tingkat kebaruan sulit untuk ditentukan;
3. Sulit untuk ditentukan siapa pendesainnya (penciptanya);
4. Telah menjadi *Public Domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah).

Ciri-ciri tersebut menyebabkan produk-produk tradisional seperti halnya batik, kecil kemungkinannya untuk diterima pengajuan permohonan pendaftaran HKI sebagai bentuk perlindungan produk tradisional tersebut.  Persoalan keaslian ciptaan,  kepastian siapa penciptanya, uraian tentang kekhasan ciptaan yang selalu dituntut kejelasannya ketika ciptaan itu didaftarkan ke Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.  Kesulitan akan timbul manakala ciptaan batik tradisional yang sudah dikenal turun-temurun itu diajukan permohonan.

Pengabaian terhadap pengakuan dan kompensasi kekayaan tradisional dalam kegiatan komersialisasi selama ini akibat belum adanya dokumentasi dan perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara memadai. Negara-negara berkembang maupun masyarakat pemilik pengetahuan tradisional sendiri pada umumnya kurang memiliki kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan masalah ini sebagai aset bangsa.

Untuk itu upaya inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap pengetahuan tradisional ini penting segera dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai agenda proteksi aset bangsa yang selama ini banyak diambil alih oleh pihak asing secara tidak proporsional. Komersialisasi pihak asing ini akan lebih merugikan ketika mereka berhasil mendaftarakan Hak Kekayaan Intelektualnya.

Berbagai kasus pengambil alihan Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari kekayaan tradisional Indonesia, seperti desain batik, rotan, tanaman dan makanan tradisional, plasma hutan tropik, karya seni yang bernuansa etnik dan banyak contoh lainnya, ternyata telah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya di berbagai negara lain. Akibatnya mereka memiliki hak perdagangan komoditas tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disingkat UUHC, dinyatakan bahwa ciptaan hasil seni budaya tradisional yang sudah tidak diketahui lagi penciptanya, maka hak ciptanya dipegang oleh negara. Lebih lanjut disebutkan hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini, Peraturan Pemerintah dimaksud tidak kunjung dibuat. Akibatnya terjadi kekosongan hukum untuk melindungi potensi pengetahuan dan seni budaya tradisional yang  terdapat  di berbagai daerah.

Sekarang ini,  Kota Pasuruan yang telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak cipta batik khas daerah, sedangkan daerah lain penghasil batik belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak cipta batik khas daerah, termasuk Cirebon. Padahal Cirebon merupakan penghasil kerajinan batik terbesar di daerah Jawa Barat, dan dari tahun ke tahun jumlah pengrajin batik di daerah Cirebon semakin bertambah.

Selain jumlah pengrajin batik Cirebon yang semakin meningkat, jumlah ragam batik Cirebon yang sudah teridentifikasi dan terdokumentasi berjumlah 450 jenis motif. Apabila Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak segera melakukan perlindungan terhadap 450 motif tersebut, maka satu persatu motif batik Cirebon akan semakin musnah dan diambil oleh daerah lain atau orang-orang asing yang lebih mengerti tentang adanya perlindungan Hak Kekayaan Inteltual terhadap batik.

Melihat keadaan seperti itu, seharusnya ada payung hukum bagi batik Cirebon sebagai potensi sekaligus aset daerah. Payung hukum dimaksud adalah adanya perlindungan hukum Hak Cipta dan telah ditetapkan sebagai batik khas daerah di dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BATIK KHAS DAERAH CIREBON DALAM UPAYA MENJADIKAN BATIK SEBAGAI PRODUK UNGGULAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIREBON”**.

1. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas penulis mencoba untuk menguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta batik khas Cirebon serta pengaruhnya secara ekonomis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta batik khas daerah Cirebon?
2. Apakah perlindungan hukum Hak Cipta batik khas daerah Cirebon dapat menjadikan sarana peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menjadikan batik sebagai produk unggulan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon?
4. **Tujuan Peneilitian**

Tujuan penulisan ini selain untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka  menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) , penulis juga bermaksud :

1. Mengetahui dan Mengkaji apakah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan terhadap batik khas daerah Cirebon;
2. Mengetahui dan mengkaji tentang upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melindungi ciptaan batik khas daerah Cirebon yang bisa menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Mempelajari dan menganalisis secara komperhensif  tentang bagaimana pengaruh terhadap perlindungan hukum hak cipta batik dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Secara Praktis, dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait. Informasi kepada para produsen dan masyarakat pada umumnya manfaat dan pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Pemahaman bagi para produsen dan masyarakat untuk melindungi produksi lokalnya dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta.
6. Secara Teoritis, penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tentang HKI umumnya dan di bidang Hak Cipta khususnya. Menambah kepustakaan Ilmu Hukum khususnya jurusan Hukum Ekonomi Internasional dan juga dapat dijadikan bahan acuan penulisan hukum mahasiswa Fakultas Hukum selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan perkembangan hukum.
7. **Kerangka Pemikiran**

Dalam era globalisasi dewasa ini, kebijaksanaan-kebijaksanaan perekonomian nasional tidak dapat lagi berdiri ekslusif terlepas dari kepentingan-kepentingan negara lain. Karena itu, setiap dikeluarkannya Peraturan-Peraturan Hukum yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi kepentingan negara lain, maka sesuai dengan prinsip kewajiban menahan diri untuk merugikan negara lain ini, seyogyanya Pemerintah perlu berkonsultasi telebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan.[[7]](#footnote-8)

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keanekaragaman, baik Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Keanekaragaman di Indonesia dapat terlihat dari seni dan budaya yang ada di Indonesia. Seni dan budaya di Indonesia merupakan potensi nasional yang harus dikembangkan yang dapat menunjang pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah kehidupan bangsa dan ideologi nasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita sebagai warga Indonesia terukur oleh sila-sila Pancasila, antara lain :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila-sila dalam Pancasila tersebut merupakan wujud tanggung jawab seorang warga negara yang harus dihayati dan diamalkan.

Khususnya sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung nilai : “bahwa manusia Indonesia harus bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain".

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan jaminan, dan menganggap mempunyai hak konstitusional. Hal ini termuat dalam beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 24 ayat (1) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Indonesia sebagai negara menjunjung tinggi hukum dimana hukum itu tidak lain adalah aturan, maka sudah sewajarnya negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memberikan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan tersebut diantaranya hak keadilan, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu hak dasar yang tadi tidak boleh dirampas oleh siapapun karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum.

Konsep pembagunan memperlihatkan bahwa ilmu-ilmu non-hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum. Mochtar Kusumaatmadja sebagai penulis hukum pembagunan yang berpengaruh di Indonesia, menjelasksan pentingnya peranan ilmu-ilmu non-hukum dalam pembentukan hukum pembangunan nasional. Dalam tulisannya yang berjudul “Fungsi dan Perkembangan Hukum dan Pembangunan Nasional” mengatakan bahwa[[8]](#footnote-9):

“Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat bahkan hukum itu sendiri merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Atas dasar pikiran ini, suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan masyarakat tertutup ke suatu masyarakat terbuka, dinamis dan modern nilai-nilai itu pun sedang dalam perubahan pula, salah satu kemajuan dalam ilmu pengetahuan diantaranya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), HKI adalah harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.”

Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kesepakatan yang sebenarnya, karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak *WTO* (*World Trade Organitation)* kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang telah di buat *WTO* (*World Trade Organitation)*. Pengaturan tetang Hak Kekayaan Intelektual terdapat berbagai konvensi Internasional yaitu : *The Paris Convention for the Protection on Industrial Propoerty, Bern Convention, Rome Convention, Washington Treaty, Generall Agreement Tariff and Trade (GATT)*. Terdapat pula *Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights (TRIP’S)* sebagai salah satu bagian dari perjanjian mulirateral *Agreement Establishing The World Trade Organitation (WTO).*

*Trade Related Aspect of Intelectual Property Right’s (TRIP’S)* sebagai peraturan standar Internasional Perlindungan HKI mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mengatur hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan Internasional pada bidang Kekayaan Intelektual, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organitation* (Persetujuan Pembentukan Organisasai Perdagangan Dunia).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karenavitu, objek yang diatur dalam HKI bermacam terdiri dari [[9]](#footnote-10) :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sistem perlindungan dalam HKI di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yaitu :

1. Sistem perlindungan konstitutif, yaitu suatu pendaftaran merupakan suatu keharusan. Maka hak atas suatu ciptaan atau temuan ada setelah adanya suatu pendaftaran. Dalam sistem ini, menimbulkan kepastian hukum;
2. Sistem perlindungan deklaratif, yaitu bahwa suatu penemuan atau ciptaan pendaftarannnya bukan merupakan suatu keharusan sehingga didaftarkan atau tidak tetap, mendapatkan perlindungan asal bisa membuktikan bahwa dialah sebagai penemu atau pencipta pertama. Dalam sistem ini hanya menimbulkan dugaan hukum.

Perlindungan hukum hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarkat kuno menunjukan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan[[10]](#footnote-11).

Seiring dengan perubahan teknologi, konsep ini mengalami pergeseran. Sistem hukum meletakan kekayaan dalam tiga kategori. *Pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things. Kedua*, kekayaan dalam pengertian *real*, seperti tanah dan bangunan, dan yang *Ketiga* adalah kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.[[11]](#footnote-12)

Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan HKI. HKI membutuhkan olah pikir dan kreatifitas di pencipta, penemu atau sang kreator. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan komponensi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Landasan moral ini pula yang dikenal dalam teori filsafat sebagai teori hukum alam[[12]](#footnote-13).

Salah satu pengaruh dari pemikiran hukum alam ini adalah HKI selain dipandang sebagai hak ekonomi atau komersial, juga dipandang sebagai hak politik atau Hak Asasi Manusia. Dari sudut pandang hak ekonomi, HKI pada hakikatnya merupakan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu kreativitas intelektual manusia. Menurut W.R Comis, kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Adapun dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, ditegaskan dalam pasal 27 *Universal Declaration of Human Rights,* yang menyatakan:

“*Everyone has the right freely to participate in the culture of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefit. Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literatry of artistic production of which he is the author”[[13]](#footnote-14).*

Setiap orang berhak bebas untuk berpartisipasi dalam budaya masyarakat, untuk menikmati kesenian dan berbagai dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya. Setiap orang berhak atas perlindungan kepentingan moral dan materil yang dihasilkan dari literatur, produksi ilmiah yang ditulisnya.

Perlindungan atas HKI suatu bentuk hak milik individu atau perusahaan tertentu merupakan produk kemampuan intelektual manusia. HKI berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan karya-karya sastra. Dewasa ini isu perlindungan HKI secara Internasional menjadi sangat penting karena memiliki nilai komersial.

Dalam tatanan Internasional saat ini pengembangan Hak Cipta yang memiliki nilai komersial memerlukan perlindungan. HKI merupakan suatu isu penting di negara-negara maju. HKI selain merupakan sarana perlindungan, ternyata dapat mendorong peningkatan kreativitas dan penciptaan bagi individu maupun perusahaan terntentu[[14]](#footnote-15).

Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, HKI perlu mendapat perlindungan yang memadai. Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan beberapa alasan mengapa HKI perlu dilindungi, bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan satra atau inventor dibidang teknologi baru yang mengandung dan pengakuan atas keberhasilan umat manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya.

Sudah merupakan konsekeunsi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreatifitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hal eksklusif untuk mengeksploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atau jerih payahnya itu.

Berbagai teori yang mendasari perlunya suatu perlindungan hukum bagi HKI juga dikemukaan oleh Robert M. Sherwood. Teori yang dikemukakan adalah:

1. *Reward theory*, yaitu berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan/ menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery theory*, menyatakan bahwa penemuan/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive theory*, mengaitkan pengembangan kreatifitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan utuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
4. *Risk theory*, teori ini mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko. HKI merupakan hasil dari suatu penilitan mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang telebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

HKI baru dikatakan ada secara hukum apabila telah ada pengayoman atau perlindungan hukum dari negara terhadap suatu karya intelektual. Dengan hak yang di dapat dari negara itu, tumbuhlah ekslusivitas atau kepemilikan sehingga si pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izin.

Adanya perlindungan untuk HKI dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya.

Sebaliknya, dengan perlindungan hukum juga pemilik hak dimintai untuk mengungkapkan jenis, atau poduk, dan cara kerja atau proses, serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum, juga masyarakat dapat ikut menikmati dan menggunakannya atas dasar izin dan mengembangkannnya lebih lanjut.

Adapun prinsip-prinsip utama dari HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut[[15]](#footnote-16),

1. Prinsip keadilan (*The principle of nature justice)*

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuatan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas didalam negeri penciptanya sendiri melainkan dapat meliputi perlindungan diluar batas negaranya.

1. Prinsip Ekonomi (*The economic argument)*

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilliknya.

1. Prinsip Kebudayaan *(The culture argument)*

Pertumbuhan dan perkembanagn ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi penigkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

1. Prinsip Sosial (*The social argument)*

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai indiviu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu masyarakat.

Salah satu produk HKI yang perlu sekali mendapat perhatian dan perlidungan adalah batik Indonesia, batik Indoensia yang merupakan warisan budaya bangsa perlu sekali dijaga kelestariannya, dan hal ini bukan hanya merupakan tugas negara tetapi juga seluruh mayarakat Indonesia. Batik Indonesia memiliki nilai HKI yang berkaitan hak cipta dan hak cipta batik dimiliki oleh negara Indonesia.

Sejarah yang ada pada batik telah lama berkembang di negara Indoensia mengikuti alur sejarah negara Indonesia melalui berbagai arti simbolis warna maupun corak, batik terkait dengan identitas budaya rakyat Indonesia yang menggambarkan kreatifitas dan spiritual rakyat Indonesia. Batik merupakan hak cipta dari negara Indonesia yang merupakan salah satu warisan budaya bangsa.

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia hadir pada masa pemerintahan kolonial belanda setelah diberlakukannya  *Auteurswet* 1912. Setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri yang kini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perangkat pengaturan Hak Cipta terakhir saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014)[[16]](#footnote-17). Pengertian Hak Cipta dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yaitu:

“Hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklartaif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual maka di setiap negara penekannya selalu berbeda-beda. Berbeda sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosofinya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaaan suatu negara juga mempengaruhi prinsip yang dianutnya. Negara berkembang, dan negara bekas jajahan, dengan negara maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang persoalan psinsip Hak Kekayaan Inteletual ini.

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, Hak cipta sebagai hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah penciptanya meninggal dunia. Akan tetapi hak cipta sebagai hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan. Menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan bahwa :

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagaian karena :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wakaf;
4. Wasiat;
5. Perjanjian tertulis; atau
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

Penyelesaian sengketa dalam bidang Hak Cipta dapat ditempuh atau diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui pengadilam konvensioal (Pengadilan Niaga) atau melalui lembaga arbitrase, ini sesuai dengan peraturan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis[[17]](#footnote-18). Metode yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. **Spesifikasi Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis[[18]](#footnote-19), sebagaimana deskriptif analitis adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan atau gejala, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala lain. Metode analitis adalah menganalisa kejadian-kejadian di masa lalu secara berangkai atau secara generalis di dalam memahami situasi yang sekarang terjadi dan di masa yang akan datang dengan cara mengumpulkan dan mengamati bukti-bukti yang nyata dengan mengkaitkannya kepada dasar hukum yang mengatur kasus tentang perlindungan hak cipta batik yang ada di dalam tulisan ini, yaitu Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. **Metode Pendekatan**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/ teori/ konsep dan metode analisis yan temasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis[[19]](#footnote-20). Dalam hal ini kasus yang dibahas merupakan kasus mengenai daya dukung terhadap pendaftaran terhadap perlindungan hak cipta batik untuk menjadi produk unggulan Pendapatan Asli Daerah.

1. **Tahap Penelitian**

Tahap penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci mulai dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan/ pembuatan tugas akhir[[20]](#footnote-21). Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*

Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan buku primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan-peraturan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi:
2. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Design Industri;
8. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku-buku hasil karya Sarjana, Jurnal, dan Makalah.
9. Bahan hukum tersier, adalah sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa:
10. Kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris;
11. Kamus hukum.
12. Penelitian Lapangan (*Field Research)*

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terjun ke lapangan dengan berusaha untuk menjadi bagian dari objek penelitian yang disertai dengan wawancara secara terstruktur terhadap beberapa orang yang telah di pilih sebelumnya dan mempunyai kapasitas untuk di mintai pendapatnya.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis sangat berhubungan dengan metode pendekatan dan tahap penelitian yang akan dilakukan, teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam penelitian berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan hak cipta yang dapat mempengaruhi perekonomian.
2. Studi lapangan, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini dilakukan kepada orang-orang yang berkaitan atau berhubugan dengan dengan pelaksanaan hak cipta yang dapat mempengaruhi perekonomian.
3. **Alat Pengumpulan Data**

Sebagai sarana penelitian, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

* 1. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa:

1. Alat tulis seperti buku tulis, *ballpoint*, dan lain-lain;
2. *Notebook*, sebagai penyimpanan data utama dan alat pengetikan;
3. *Flashdisk,* sebagai penyimpanan data penunjang mobilitas.
   1. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa:
4. Daftar pertanyaan;
5. Alat tulis seperti buku tulis, *ballpoint*, dan lain-lain;
6. *Tape recorder* atau *handphone;*
7. *Notebook* sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan.
8. **Analisis Data**

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistemais dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu[[21]](#footnote-22). Dalam menganalisis data di penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode yuridis kualitatif, dimana data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan kualitasnya untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun angka.

1. **Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul dari penulisan hukum yang diambil oleh penulis, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta batik khas Daerah Cirebon dalam upaya menjadikan batik sebagai produk unggulan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon, maka lokasi penelitian akan dilakukan di dua lokasi yaitu:

1. Kepustakaan
   1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
   2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur Nomor 35 Bandung;
   3. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Bandung.
2. Lapangan
   1. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Barat, Jl. Jakarta Nomor 27 Bandung, Provinsi Jawa Barat;
   2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Cirebon, Jl. Sunan Kalijaga Nomor 10, Sumber, Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
   3. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Cirebon, Jl. Sunan Ampel Nomor 1, Sumber, Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
   4. Kawasan Sentra Batik Trusmi, Desa Trusmi, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

1. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta,* Alumni, Bandung, 2003, Hlm.1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm.17 [↑](#footnote-ref-3)
3. Stepjanie C. Ardito, *Moral Rights for Authors and Artists: In Light of The Tasini Ruling, is The Next Step To Advocate For Legislation?,* [*http://www/infotoday.com/it/arditoh.html*](http://www/infotoday.com/it/arditoh.html)*,* Diunduh pada Sabtu Senin 29 Februari 2016, pukul 01:01 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
4. Stepjanie C. Ardito, *Moral Rights for Authors and Artists: In Light of The Tasini Ruling, is The Next Step To Advocate For Legislation?,* [*http://www/infotoday.com/it/arditoh.html*](http://www/infotoday.com/it/arditoh.html)*,* Diunduh pada Sabtu Senin 13 Mei 2016, pukul 01:13 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
7. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar.* CV Keni Media. 2010. Hlm. 30. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Hukum Online* , <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt508615572f01c/membaca-dua-fase-pemikiran-mochtar>, diunduh pada Kamis 17 Maret 2016, pukul 14:29 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
9. Yusran Isnaini, *Buku Pintar HKI Tanya Jawab Hak Kekayaan Inteltual,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Filosofi Hak Kekayaan Intelektual,*[http://khaerultanjung.blogster.com/filofosif\_hak\_ kekayaan\_intelektual.html](http://khaerultanjung.blogster.com/filofosif_hak_%20kekayaan_intelektual.html), diunduh pada Senin 15 Februari 2016, pukul 01:01 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
14. Kusnakan adi miharja, *HaKI Mengatasi Bio-PiracyGlobal,*http://www.pikiranrakyat. com/cetak/2006/062006/01/0902.html, diunduh pada Sabtu 5 Maret 2016, pukul 01:01 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
15. Sunaryati hartono, *Hukum Ekonomi Pembagunan Indonesia*, Cetakan pertama, Bina Cipta, Bandung, 1982, Hlm. 124. [↑](#footnote-ref-16)
16. Yusran isnaini, *Hak Cipta dan Tangtangannya di Era Cyber Space,* Ghalia Indoensai, Jakarta, 2009, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-17)
17. Soerjono Soekanto, Sri amudhi, *Penelitian Hukum Normtif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2. [↑](#footnote-ref-18)
18. Soerjono Soekamto,*Metode Penelitian Hukum.Universitas Indonesia.* 2014. Hlm.9. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ronny Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. [↑](#footnote-ref-20)
20. Fakultas Hukum Unpas, Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum, 2015, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-21)
21. Soerjono Soekamto, K*esadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* CV Rajawali, Jakrta, 1982, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-22)